



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/390/KEP/429.011/2021

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH  
KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN MANSYAUH HUDA  
KEDUNGWUNGU TEGALDLIMO BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Kedungwungu Tegaldlimo Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masjid, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Yayasan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Kedungwungu Tegaldlimo Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN MANSYAUL HUDA KEDUNGWUNGU TEGALDLIMO BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Dan Alokasi Dana Hibah Kepada Yayasan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Kedungwungu Tegaldlimo Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Gatot Sukardi selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mansyaul Huda Kedungwungu Tegaldlimo Banyuwangi;
  - b. Alokasi Dana Hibah dengan nilai total sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 atau perubahannya.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS